



**EVALUASI ANGGARAN APBD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2016**

Irdawati

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lakidende

(Naskah Diterima: 1 Juli 2024, Disetujui: 28 Juli 2024)

Abstract

This study is intended to determine the results of the SKPD budget assessment at Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) of the Konawe District Budget Year 2016. Data are collected through interviews and documentation. Data received from the Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Konawe district. The method of analysis used is a method of qualitative desktop function by collecting research data obtained from a research object and other literature. The results of this study show the planning of the appointment and Goals that serve as a guide in BAPPEDA Renstra, where in the Operations Planning many activities which is omitted, if the Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) does not all can be implemented in accordance with the proposal and the definition of the budget. Availability budget reduction for the whole amount of the budget.

Key Word : *evaluation of the budget, work unit, regional apparatus, Konawe district.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil Evaluasi Anggaran SKPD Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Interview / Wawancara dan Dokumentasi. Data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Konawe. Metode Analisis yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data penelitian yang diperoleh dari objek penelitian dan literatur lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan Perencanaan Tujuan dan Sasaran yang menjadi pedoman dalam Renstra BAPPEDA, dimana dalam Perencanaan Operasional banyaknya kegiatan yang dihilangkan, dalam hal Penganggaran usulan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) tidak semua dapat direalisasi sesuai dengan usulan, dan penetapan anggaran. Adanya pemotongan anggaran yang dilihat dari seluruh jumlah anggaran

Kata Kunci: evaluasi anggaran, satuan kerja, perangkat daerah, kabupaten Konawe.

I. PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokrasi menjadi suatu fenomena global termasuk Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa satu tahun anggaran. Dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 19 (1) dan (2) menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan

pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Secara teoritis, desentralisasi ini belum memiliki perhitungan yang valid. Implikasinya, dalam menetapkan besarnya uang yang harus di terima daerah dalam rangka pembiayaan beban pengeluaran ini pun dilakukan tanpa memperhitungkan ukuran beban pembiayaan yang telah akurat tersebut. Berbagai jenis dana transfer, khususnya DAU (Dana Alokasi Umum) yang merupakan dana transfer terbesar, pada akhirnya dialokasikan dengan menggunakan variabel-variabel yang diperkirakan dapat “mewakili (memprestasikan) kebutuhan fiskal” suatu daerah.

Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak *terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands)*. Pengertian tersebut mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki.

Disinilah fungsi dan peranan penting anggaran.

Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai dari penyusunan strategi dan perencanaan strategik yang telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran merupakan manajerial plan for action yang memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

Peranan anggaran dalam perencanaan dicapai dengan menyatakan dalam nilai uang besarnya input yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas yang direncanakan dalam periode anggaran. Sementara peranan anggaran dalam pengendalian dapat dicapai dengan mempersiapkan anggaran dengan cara yang dapat menunjukan input dan sumber daya yang telah dialokasikan kepada individu atau departemen sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka.

Dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah telah menerapkan partisipasi setiap

satuan kerja dalam penyusunan anggaran masing-masing SKPD memuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang biasa disebut RKA SKPD. Dalam RKA SKPD, masing-masing SKPD telah membuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam RKA telah memuat input dan output dari masing-masing program dan kegiatan, jadi dalam RKA telah memuat sasaran anggaran.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Anggaran

Menurut Mardiasmo (2002:61): "Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran". Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah : "Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD."

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Menurut Mardiasmo (2002:63) beberapa fungsi anggran sektor publik, Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu (1) sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komonikasi,(6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi, dan (8) alat menciptakan ruang publik.

2.2 Tahap-tahap Penyusunan Anggaran

Menurut Dedi Nordiawan (2006: 79) beberapa tahapan penyusunan anggaran adalah :

- a. Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi)
- b. Pembuatan Tujuan.

- c. Penetapan Aktivitas

2.3 Perencanaan Tujuan dan Sasaran

Siklus manajemen (perencanaan dan pengendalian) dimulai dengan tahapan aktivitas perencanaan tujuan dasar dan sasaran. Pemerintah Daerah umumnya menetapkan tujuan dasar dalam rumusan luas dan jangka panjang yaitu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan sasaran dirumuskan dalam format yang lebih fokus dan mengarah pada bidang-bidang pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara pertanggung-jawaban Kepala Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program daerah.

2.4 Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 : Berdasarkan

nota kesepakatan KUA dan PPAS, Tim Anggaran Pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:

- a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan.
- b. Sinkronisasi program dan kegiatan antar-SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
- c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD.
- d. Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.
- e. Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan harga.

2.5 Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Menurut Dedi Nordiawan (2005:90) “berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.”

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja yang didasarkan pada:

- a. Indikator Kinerja.
- b. Capaian atau target kinerja.
- c. Standar Analisis Belanja.
- d. Standar Satuan Harga.
- e. Standar Pelayanan Minimal.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif Sugiyono (2009:206) yaitu suatu pendekatan dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian untuk memperoleh

data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis penyusunan anggaran.

Tempat Penelitian yaitu Penelitian ini akan dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Konawe, Jl. Inolobungadue , Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, dari bulan April – Juni 2017

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah atau urutan yang harus dilalui atau dikerjakan dalam suatu penelitian. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan studi kepustakaan (studi pendahuluan), selanjutnya merumuskan masalah, menentukan objek penelitian, mengumpulkan data, mengolah dan menyajikan data, menganalisis data atau menarik kesimpulan, dan membuat kesimpulan.

Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa cara, yaitu:

1. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pokok permasalahan untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan seperti bagian keuangan, bagian personalia, dan lainnya yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

2. Teknik Dokumentasi, yaitu pengumpulan, penyusunan, dan pengklasifikasian data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sugiyono (2009:206) analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

IV. HASIL PENELITIAN

BAPPEDA Kabupaten Konawe dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Konawe , merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang

Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dokumen perencanaan RKP, RPJM dan RPJP Kabupaten Konawe
2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi perencanaan di antara Dinas-Dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten;
4. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bersama- sama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset dengan berkoordinasi Sekretaris Daerah;
5. Pengkoordinasian kegiatan kelembagaan penelitian dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan dan pengembangan pembangunan daerah;
6. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan yang bersinergitas dan strategi terhadap pembangunan di daerah;

7. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. Pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan lembaga-lembaga penelitian dalam Skala Daerah dan Nasional baik lembaga pemerintah maupun swasta/masyarakat;
9. Pemantauan pelaksanaan pembangunan di daerah;
10. Pelaporan secara berkala dan periodik pelaksanaan pembangunan dari setiap sumber dana seperti APBN tahun berjalan;
11. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dalam perencanaan pembangunan sesuai petunjuk Bupati.

Proses Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe

Usulan Rencana Anggaran Satuan Kerja dari BAPPEDA merupakan kesatuan Rencana Anggaran Satuan Kerja Program Perencanaan Pembangunan yang dikoordinasi oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan dipadukan dengan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan yang selanjutnya dihimpun, dikoreksi serta direkap oleh Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan sebagai usulan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dari BAPPEDA.

Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) BAPPEDA selanjutnya dibahas pada bulan Juni oleh Tim Penyusun Anggaran Eksekutif yang terdiri dari Bapeda, Bagian Pembangunan, Bagian Keuangan dan Bagian Umum untuk direvisi. Revisi disesuaikan dengan skala prioritas dari SKPD yang sudah ditetapkan. proses penyusunan anggaran meliputi :

1. Penyusunan Anggaran.
2. Perencanaan Tujuan dan Sasaran.
3. Perencanaan Operasional
4. Penganggaran
5. Penetapan Anggaran

**Analisis selisih Anggaran BAPPEDA T.A 2016
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
BAPPEDA Kab. Konawe Tahun 2016**

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN/TARGET | REALISASI | SISA/LEBIH | % |
|----|--|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,063,665,000.00 | 1,042,359,400.00 | (21,305,600.00) | 98.00 % |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan | 433,230,000.00 | 416,168,500.00 | (17,061,500.00) | 96.06 % |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|---------|
| | Prasarana Aparatur | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 16,250,000.00 | 16,250,000.00 | 0,00 | 100 % |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 211,500,000.00 | 61,443,000.00 | (150,057,000.00) | 29.05 |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 35,000,000.00 | 20,000,000.00 | (-15,000,000.00) | 57.14 % |
| 6 | Program Pengembangan Data / Informasi | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | 0,00 | 100 % |
| 7 | Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar | 483,700,000.00 | 483,700,000.00 | 0,00 | 100 % |
| 8 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 1,604,810,000.00 | 1,589,010,000.00 | (-15,800,000.00) | 99.02 % |

| | | | | | |
|----|---|------------------|------------------|-------------------|-------|
| 9 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 1,847,390,000.00 | 1,847,390,000.00 | 0,00 | 100 % |
| 10 | Program Perencanaan Sosial dan Budaya | 203,650,000.00 | 203,650,000.00 | 0,00 | 100 % |
| | TOTAL | 6,016,195,000.00 | 5,796,970,900.00 | (-219,224,100.00) | 96.36 |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kab.Konawe Tahun 2016 (Data Olahan)

Pada tahun anggaran 2016, BAPPEDA Kabupaten Konawe dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.016.195.000,- dan dapat di realisasi Rp.5.796.970.900,- dengan persentase realisasinya yaitu 96,36 %. Analisis selisih Total anggaran BAPPEDA tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

- Anggaran BAPPEDA TA. 2016
Rp. 6,016,195,000.00
- Realisasi Anggaran BAPPEDA TA 2016
Rp. 5,796,970,900.00
- Selisih Kekurangan Anggaran
Rp. (-219,224,100,00)

Dari analisa selisih total anggaran tersebut diatas diperoleh selisih kekurangan anggaran sebesar Rp.(- 219,224,100,00-.)

Dari data diatas menunjukkan bahwa anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Konawe kurang Efisien tetapi cukup baik dalam pelaksanaan Realisasi Belanjanya. Data diatas juga menjelaskan ada Program yang tidak Efisien tetapi cukup baik dalam pelaksanaan realisasinya seperti Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Perencanaan Pembangunan Kota Menengah dan Besar

Di mana jika kriteria penilaian pelaksanaan anggaran belanja (daya serap anggaran) sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, sebagai berikut :

1. Pencapaian lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
4. Pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Tabel di atas di ketahui beberapa Program yang menjelaskan tingkat efisiensi Anggaran seperti Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tingkat Efisiensinya sebesar 98% kurang dari 100% dinilai kurang efisien. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tingkat efisiensinya sebesar 96,06% dinilai Kurang efisien dimana efisiensinya antara 90% - 100%, Program Peningkatan Disiplin Aparatur tingkat efisiensinya sebesar 100% dinilai kurang efisien dimana efisiensinya 90 - 100%, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tingkat efisiensinya sebesar 29,05% dinilai sangat efisien dimana efisiensinya dibawah 60%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan efisiensinya sebesar 57,14% dinilai sangat efisien dimana efisiensinya dibawah 60%, Program Pengembangan Data / Informasi efisiensinya sebesar 100% dinilai tidak efisien dimana efisiensinya antara 90%-100%, Program Perencanaan Pembangunan Kota Menengah dan Besar efisiensinya sebesar 100% dinilai kurang efisien dimana efisiensinya antara 90% - 100%, Program Perencanaan Pembangunan Daerah efisiensinya sebesar 99,02% dinilai kurang efisien dimana Efisiensinya antara

90%-100%, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi efisiensinya sebesar 100% dinilai kurang efisien dimana efisiensinya 90-100%, dan Program Perencanaan Sosial dan Budaya efisiensinya sebesar 100% dinilai kurang efisien dimana efisiensinya antara 90-100%.

Jika di lihat tingkat Efektivitasnya :

1. Jika efektivitas $> 100\%$ maka dinilai sangat efektif;
2. Jika efektivitas 100% maka dinilai efektif;
3. jika rasio efektifitas antara $90\% - 99\%$ maka dinilai cukup efektif;
4. jika rasio efektivitas antara $75\% - 89\%$ maka dinilai kurang efektif dan;
5. jika rasio efektivitas $< 75\%$ maka dinilai tidak efektif.

Semakin tinggi efektivitas menggambarkan kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) semakin baik. Seperti Tabel di atas di ketahui beberapa Program yang menjelaskan tingkat efektifitasnya seperti Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tingkat Efektivitasnya sebesar 98% dinilai cukup efektif dimana efektivitasnya 90 - 99%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

tingkat efektifitasnya sebesar 96,06% dinilai cukup efektif dimana efektifitasnya antara 90% - 99%, Program Peningkatan Disiplin Aparatur tingkat efektifitasnya sebesar 100% dinilai efektif dimana efektifitasnya 100%, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tingkat efektifitasnya sebesar 29,05% dinilai tidak efektif dimana efektifitasnya < 75%, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan efektifitasnya sebesar 57,14% dinilai tidak efektif dimana efektifitasnya < 75%, Program Pengembangan Data / Informasi efektifitasnya sebesar 100% dinilai efektif dimana efektifitasnya 100%, Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar efektifitasnya sebesar 100% dinilai efektif dimana efektifitasnya 100%, Program Perencanaan Pembangunan Daerah efektifitasnya sebesar 99,02% dinilai cukup efektif dimana Efektifitasnya antara 90% - 99%, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi efektifitasnya sebesar 100% dinilai efektif dimana efektifitasnya 100%, dan Program Perencanaan Sosial dan Budaya efektifitasnya sebesar 100% dinilai efektif dimana efektifitasnya antara 100%.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Anggaran APBD SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 menunjukkan bahwa anggaran tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 6.016.195.000,- dan dapat di realisasi Rp.5.796.970.900 dan Persentase Realisasinya yaitu 96,36 %. Data diatas menunjukkan bahwa anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Konawe kurang Efisien dan cukup Efektif tetapi baik dalam pelaksanaan Realisasi Belanjanya.

Program-program Kegiatan BAPPEDA Konawe Tahun Anggaran 2016 menunjukkan tingkat efektif dan efisiensinya sudah baik walaupun terdapat Program tidak efektif seperti Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dimana efektifitasnya 29,05% dinilai tidak efektif karena efektifitasnya kurang dari 75% , Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan efektifitasnya sebesar 57,14 % dinilai tidak efektif karena efektifitasnya kurang dari 75%.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzia, Yanalita, Dwi, Wiwin. 2013. *Analisis Penyusunan Anggaran Bekanja Berbasis Aktivitas (Activity Based Budgeting) Studi Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe*
- Hansen dan Mowen. 2005. *Penyusunan Anggaran Partisipatif Berbasis Kinerja Dalam Mendulang Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Nilai-nilai Budaya Sumba Timur, Tesis. Universitas Brawijaya Malang.*
- Kep.Mendagri Nomor 13 tahun 2006, (Perbarui atas Kep.Mendagri Nomo 29. Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kurniasih, Wiwin. 2007. *Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Dinas Kesehatan yang Bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya. (Thesis). Universitas Dipenegoro Semarang.*
- Melania Rampengan, dkk. 2016. *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado, Jurnal berkala ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 03 Tahun 2016.*
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mulyadi. 2002. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Tesis.*
- Munandar. 2001. *Pengaruh partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating, Simposium Nasional akuntansi X Unhas Makassar.*
- Nafarin. 2007. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah, Jurnal. Akuntansi & Keuangan Vol 2, November 2000: 138-150.*
- Nordiawan, Dedi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang *Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan*,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang *Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang *tatacara pertanggung jawaban Kepala Daerah*
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.*